
Kesewenang-wenangan Normatif Metode Levels of Abstraction (LoA) Floridi, Meta-LoA, dan Bukti Pelanggaran Hak Asasi Manusia Digital di Indonesia

Normative Arbitrariness in Floridi's Method of Levels of Abstraction, Meta-LoA, and Evidence of Digital Human Rights Violations in Indonesia

Fransiskus Carbinsius Sabar¹
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

fransiskuscarbinsiuss@mail.ugm.ac.id

M. Mukhtasar Syamsuddin²
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

etsar@ugm.ac.id

Samuel Jacob Megu Soi³
University of Sussex, England

soisamuel060@gmail.com

Adrianus Yohanes Mai⁴
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

adrianusyohanesmai1990@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK: Metode Levels of Abstraction (LoA) merupakan pijakan metodologis bagi etika informasi Luciano Floridi karena metode ini memungkinkan evaluasi moral atas sistem-sistem informasional dari berbagai sudut pandang (observable) sekaligus mengklaim netralitas deskriptif di antara sudut pandang tersebut. Artikel ini berargumen bahwa fleksibilitas tersebut justru menjadi kerentanan terbesar kerangka kerja ini, sebab tanpa adanya kriteria yang mengikat mengenai level abstraksi mana yang harus diutamakan ketika penilaian moral dipertaruhkan, metode LoA dapat digunakan untuk memilih sudut pandang mana pun yang menguntungkan suatu aktor sembari menyembunyikan kerugian terhadap martabat manusia. Artikel ini mengembangkan kritik tersebut secara sistematis, membangun meta-LoA sebagai hierarki normatif tiga tingkat yang menempatkan martabat manusia sebagai observable tertinggi yang mengikat, dan menguji kerangka kerja tersebut terhadap tiga kasus kontemporer di Indonesia, yaitu kebocoran data massal serta lambannya penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, praktik penagihan predatori dalam pinjaman daring yang mengeksploitasi data pribadi hingga menimbulkan korban jiwa, dan tata kelola algoritmik pekerja platform ojek daring yang mata pencariannya diputus tanpa proses yang adil (due process). Pada setiap kasus, aktor-aktor terkait mengevaluasi sistem mereka pada level abstraksi teknis, finansial, atau operasional mana pun yang paling menguntungkan, sembari menunda atau mengabaikan evaluasi pada level martabat manusia. Artikel ini menyimpulkan bahwa kesewenang-wenangan normatif LoA bukan sekadar persoalan internal bagi filsafat informasi, melainkan mekanisme yang secara nyata memfasilitasi ethics washing dan pelanggaran hak asasi manusia dalam tata kelola digital, serta mengusulkan agar penilaian dampak terhadap martabat manusia (human-dignity impact assessment) dijadikan langkah pertama yang wajib dalam regulasi perlindungan data dan ekonomi platform.

Kata Kunci: Levels of Abstraction; Meta-LoA; Etika Informasi; Luciano Floridi; Hak Asasi Manusia Digital; Tata Kelola Platform.

ABSTRACT: *The method of Levels of Abstraction (LoA) is the methodological cornerstone of Luciano Floridi's information ethics, and it enables the moral evaluation of informational systems from multiple viewpoints (observables) while claiming descriptive neutrality among them. This article argues that this flexibility is the framework's greatest vulnerability, because absent a binding criterion for which level of abstraction must take precedence when moral judgment is at stake, the LoA method can be used to select whichever viewpoint benefits an actor while concealing harm to human dignity. The article develops this critique systematically, constructs meta-LoA as a three-tier normative hierarchy placing human dignity as the highest binding observable, and tests the framework against three contemporary Indonesian cases, namely a mass data breach and the sluggish enforcement of Indonesia's Personal Data Protection Law, predatory debt-collection practices in online lending that exploit personal data to the point of fatal harm, and the algorithmic governance of ride-hailing platform workers whose livelihoods are terminated without due process. In each case, the relevant actors evaluate their systems at whichever technical, financial, or operational level of abstraction is most favorable, while deferring or omitting evaluation at the level of human dignity. The article concludes that LoA's normative arbitrariness is not merely an internal problem for the philosophy of information but a mechanism that materially facilitates ethics washing and human rights violations in digital governance, and it proposes that human-dignity impact assessment be made the mandatory first step in data-protection and platform-economy regulation.*

Keywords: Levels of Abstraction; Meta-LoA; Information Ethics; Luciano Floridi; Digital Human Rights; Platform Governance.

A. PENDAHULUAN

Etika informasi Luciano Floridi menempati posisi khas dalam filsafat digital kontemporer karena tidak berhenti pada perumusan prinsip-prinsip normatif, melainkan turut menyertakan metode formal untuk menerapkannya, yakni metode *Levels of Abstraction* (LoA). Metode ini memungkinkan seorang analis memilih seperangkat *observable* yang relevan untuk menganalisis suatu sistem dari sudut pandang tertentu, dan berpendirian bahwa LoA yang berbeda-beda dapat sama-sama valid tergantung pada tujuan analisis.¹ Fleksibilitas inilah yang membuat kerangka kerja Floridi tampak lebih unggul dibandingkan pendekatan-pendekatan etika informasi yang lebih kaku, karena kerangka ini dapat mengakomodasi keragaman konteks, disiplin ilmu, dan kepentingan tanpa terjerembab ke dalam reduksionisme tunggal. Klaim keunggulan ini bukan sekadar penilaian pihak luar, melainkan secara eksplisit ditegaskan sendiri oleh Floridi dan Sanders sebagai salah satu tujuan utama metode ini, yaitu menghindari reduksionisme metodologis tunggal yang dianggap membatasi analisis atas realitas informasional yang kompleks.²

¹ Luciano Floridi & J. W. Sanders, "The Method of Abstraction," dalam *Yearbook of the Artificial: Nature, Culture and Technology, Models in Contemporary Sciences*, disusun oleh M. Negrotti, Bern: Peter Lang, 2004, hlm. 177–220; Luciano Floridi, "The Method of Levels of Abstraction," *Minds and Machines*, Volume 18, Nomor 3, 2008, hlm. 303–329.

² Luciano Floridi and J. W. Sanders, *Op.cit.*

Namun, fleksibilitas yang sama ini menyimpan bahaya yang sejauh ini, sebagaimana akan ditunjukkan pada tinjauan literatur berikut, baru disentuh secara tidak langsung oleh kritik-kritik yang ada atas metode LoA dan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai persoalan kesewenang-wenangan normatif tersendiri. Jika level-level abstraksi yang berbeda sama-sama valid dan pemilihannya bergantung pada tujuan analisis, maka pemilihan level abstraksi itu sendiri menjadi celah yang terbuka bagi manipulasi. Sebuah sistem algoritmik, kebijakan data, atau praktik bisnis digital dapat "lolos" dari evaluasi etika informasi bukan karena benar-benar tidak berbahaya, melainkan karena evaluator, yang boleh jadi merupakan pihak yang berkepentingan dengan sistem tersebut, memilih level abstraksi yang secara sistematis menyembunyikan kerugian yang dipersoalkan. Artikel ini menyebut persoalan ini sebagai *kesewenang-wenangan normatif* metode LoA (*normative arbitrariness*), yaitu metode Floridi yang mengakui validitas pluralitas LoA untuk keperluan deskriptif dan epistemik, tetapi tidak menyediakan kriteria mengikat mengenai LoA mana yang seharusnya diprioritaskan ketika penilaian moral dipertaruhkan.

Kajian atas metode Levels of Abstraction Floridi telah berkembang melalui tiga jalur yang berbeda dari fokus artikel ini. Jalur pertama menyoroti kejelasan spesifikasi formal metode LoA sebagai perangkat epistemik, sebagaimana ditunjukkan Van Leeuwen yang mengusulkan anotasi semantik eksplisit agar LoA dapat direkonsiliasi dengan pendekatan abstraksi lain dalam ilmu komputer,³ dan Ganascia yang mengusulkan generalisasi metode melalui gagasan "abstraksi atas LoA".⁴ Jalur kedua memperluas penerapan LoA ke ranah tata kelola dan pluralisme nilai, sebagaimana ditempuh Rainey yang menunjukkan LoA dapat menjadi kerangka bagi pengambilan keputusan kolektif di tengah keragaman perspektif normatif.⁵ Jalur ketiga, yang paling dekat dengan kepedulian artikel ini, adalah pemetaan risiko etis oleh Floridi sendiri melalui taksonomi lima "Ethics Gerunds", termasuk *ethics shopping* dan *ethics bluwashing*, sebagai kerentanan dalam praktik penerjemahan etika digital ke dalam kebijakan dan industri.⁶

³ Joeri Van Leeuwen, "On Floridi's Method of Levels of Abstraction," *Minds and Machines*, Volume 24, Nomor 1, 2014, hlm. 5–17.

⁴ Jean-Gabriel Ganascia, "Abstraction of Levels of Abstraction," *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*, Volume 27, Nomor 1, 2015, hlm. 39–49.

⁵ Stephen Rainey, "The Method of Levels of Abstraction in Pluralism and Governance of Dialogical Interaction," *Topoi*, Volume 35, Nomor 1, 2016, hlm. 191–201.

⁶ Luciano Floridi, "Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical," *Philosophy & Technology*, Volume 32, Nomor 2, 2019, hlm. 185–193.

Ketiga jalur ini, betapa pun kontribusinya bagi pemahaman metode LoA, belum menelusuri akar struktural persoalan bahwa pluralitas LoA yang sah secara epistemik dapat dan tanpa mekanisme pengikat, menjadi instrumen penyembunyian kerugian moral, sebagaimana ditunjukkan pula oleh tinjauan sistematis terbaru atas literatur *ethics shopping* dan *ethics bluewashing* yang tetap berfokus pada praktik korporasi dan regulasi, bukan pada akar metodologis LoA.⁷ Di sisi lain, literatur mengenai martabat manusia sebagai batas normatif, baik dari tradisi Kantian mengenai manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, unsur keberjasmanian dari tradisi neo-Thomis, serta pemetaan kontemporer atas kegunaan konsep martabat manusia dalam menghadapi tantangan kecerdasan buatan,⁸ sejauh ini berkembang terpisah dari perdebatan metodologis atas LoA. Dengan demikian, belum ada upaya sistematis menjadikan martabat manusia sebagai kriteria pengikat di dalam struktur metode LoA itu sendiri. Celah inilah yang hendak diisi artikel ini, yaitu menautkan kritik metodologis atas fleksibilitas LoA dengan literatur martabat manusia guna membangun kriteria pengikat yang belum tersedia baik dalam korpus Floridi sendiri maupun dalam literatur kritis yang mengulasnya.

Artikel ini mengembangkan tiga kontribusi. *Pertama*, membangun secara sistematis kritik atas kesewenang-wenangan normatif tersebut, dengan menunjukkan bagaimana fleksibilitas metodologis Floridi, yang semula dirancang sebagai keutamaan epistemik, berubah menjadi kerentanan normatif begitu dialihkan ke ranah evaluasi moral dan regulasi. *Kedua*, mengusulkan meta-LoA, sebuah hierarki normatif tiga tingkat yang menempatkan martabat manusia sebagai *observable* tertinggi yang mengikat, sebagai koreksi yang beroperasi dari dalam kerangka kerja Floridi sendiri tanpa meninggalkan komitmen ontosentrisnya. *Ketiga*, dan menjadi fokus utama artikel ini, menguji daya jelas kerangka kerja tersebut terhadap tiga kasus kontemporer tata kelola digital di Indonesia, yakni kebocoran data massal, pinjaman daring predatori, dan tata kelola algoritmik pekerja platform, untuk menunjukkan bahwa kesewenang-wenangan LoA bukan sekadar kemungkinan akademis, melainkan mekanisme yang secara empiris memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala massal.

⁷ Mario D. Schultz, Ludovico Giacomo Conti, and Peter Seele, "Digital Ethicswashing: A Systematic Review and a Process-Perception-Outcome Framework," *AI and Ethics* 5, no. 2 (2025): 805–818.

⁸ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, hlm. 41–46; Jacques Maritain, *The Person and the Common Good*, diterjemahkan oleh John J. Fitzgerald, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966, hlm. 65–72; Jeremy Waldron, *Dignity, Rank, and Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 13–19; Sue Anne Teo, "Human Dignity and AI: Mapping the Contours and Utility of Human Dignity in Addressing Challenges Presented by AI," *Law, Innovation and Technology* 15, no. 1 (2023): 241–279.

Pemilihan Indonesia sebagai latar empiris bukanlah kebetulan. Indonesia merupakan pasar digital terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara, dengan nilai transaksi ekonomi digital yang mendekati seratus miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 dan tumbuh dua digit di hampir seluruh sektornya.⁹ Populasi pengguna internetnya pun sangat besar, mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 80,5 persen dari total penduduk.¹⁰ Di sisi lain, kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi masih menghadapi hambatan struktural yang mendasar, karena otoritas pengawas independen yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hingga kini belum terbentuk, sehingga pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi belum dapat berjalan secara optimal.¹¹ Kerangka hukum bagi ketenagakerjaan platform pun berada dalam kondisi serupa, sebagaimana akan ditunjukkan lebih rinci pada studi kasus ketiga.

Artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan cakupan kajian. Bagian Hasil dan Pembahasan memaparkan metode LoA Floridi beserta alasan fleksibilitasnya semula dipandang sebagai keutamaan; mengembangkan kritik kesewenang-wenangan normatif secara konseptual, memosisikannya di antara literatur kritis atas LoA yang telah ada, serta mengaitkannya dengan taksonomi risiko etis Floridi sendiri; mengusulkan meta-LoA sebagai koreksi hierarkis; menjelaskan relevansi konteks Indonesia sebagai basis medan uji; menyajikan tiga studi kasus, masing-masing disertai kontra-argumen dari pihak terkait beserta tanggapannya; menerapkan kerangka meta-LoA secara rekonstruktif pada ketiga kasus tersebut, membatasi klaim kausal yang diajukan, dan menurunkan implikasi kebijakan; serta menjawab sejumlah keberatan filosofis yang ada. Bagian Simpulan menutup artikel dengan kesimpulan dan agenda penelitian lanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menempuh moda analisis konseptual-filosofis yang dipadukan dengan studi dokumen atas kasus-kasus kontemporer, mengikuti tradisi filsafat terapan yang menguji koherensi dan daya jelas suatu kerangka normatif melalui konfrontasinya dengan

⁹ Google, Temasek, and Bain & Company, "e-Conomy SEA 2025: From Digital Decade to AI Reality, Accelerating the Future in ASEAN," 2025.

¹⁰ We Are Social and DataReportal, "Digital 2026: Indonesia," 2025.

¹¹ Muhamad Adri Rinjani dan Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 70–83.

kasus-kasus konkret, alih-alih penelitian empiris-kausal yang menguji hipotesis melalui data primer. Dua langkah metodologis ditempuh. *Pertama*, kritik atas kesewenang-wenangan normatif dan usulan meta-LoA dikembangkan melalui analisis tekstual atas korpus Floridi mengenai metode LoA dan etika informasi, dibaca bersama literatur kritis atas LoA yang telah ada. *Kedua*, tiga kasus Indonesia dipilih dan dianalisis melalui studi dokumen atas sumber-sumber sekunder yang meliputi putusan hukum dan kajian ilmu hukum, publikasi lembaga bantuan hukum dan lembaga penelitian independen, laporan pemantauan standar ketenagakerjaan platform (Fairwork Indonesia), serta liputan investigatif dari media arus utama yang kredibel. Sumber-sumber ini dibaca secara kritis dan, sedapat mungkin, disilangperiksa dengan kajian akademik terindeks untuk masing-masing kasus.

Ketiga kasus dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu (a) terdokumentasi secara memadai lintas sumber independen sehingga fakta-fakta yang mendasarinya tidak dipersengketakan, sekalipun interpretasinya mungkin berbeda; (b) telah secara eksplisit dikarakterisasi sebagai persoalan hak asasi manusia, bukan sekadar persoalan teknis atau komersial, oleh sedikitnya satu lembaga hukum, akademik, atau hak asasi manusia yang kredibel; dan (c) mewakili tiga domain tata kelola digital yang berbeda (tata kelola data negara, praktik sektor privat yang teregulasi, dan desain algoritmik platform privat), guna menguji apakah pola kesewenang-wenangan LoA bersifat spesifik-domain atau berulang lintas domain.

Cakupan artikel ini perlu dibatasi secara eksplisit. *Pertama*, analisis atas ketiga kasus bertumpu pada sumber sekunder, bukan wawancara lapangan, data internal korporat, atau berkas pengadilan primer, sehingga klaim yang diajukan di sini bersifat rekonstruktif dan interpretatif, bukan investigatif. *Kedua*, artikel ini tidak mengklaim bahwa para evaluator dalam ketiga kasus tersebut secara sadar dan sengaja “memilih” LoA yang menguntungkan sebagai strategi terkalkulasi. Justru klaim yang diajukan lebih berhati-hati, yakni bahwa struktur metodologis LoA, baik pilihan tersebut disengaja maupun tidak, memungkinkannya luput tercatat sebagai penyimpangan metodologis. *Ketiga*, artikel ini berfokus pada rekonstruksi filosofis dan implikasi kebijakan pada tataran prinsip, bukan pada rancangan teknis-administratif mekanisme pengawasan atau penegakan, yang berada di luar kompetensi filsafat sebagai disiplin ilmu dan memerlukan kolaborasi lebih lanjut dengan hukum administrasi negara dan kebijakan publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Levels of Abstraction serta Tujuan dan Keutamaan Awalnya

Sebelum menguraikan metode LoA secara rinci, perlu ditegaskan landasan filosofis yang menjustifikasi pemindahan kekhawatiran normatif ke ranah metode epistemik semacam ini. Perdebatan dalam filsafat ilmu kontemporer secara luas menolak anggapan bahwa pilihan metodologis, termasuk pilihan mengenai variabel atau *observable* mana yang relevan untuk diperhatikan dalam suatu analisis, bersifat netral-nilai. Kajian standar atas objektivitas ilmiah menunjukkan bahwa prosedur pengukuran dan kerangka metodologis senantiasa sarat asumsi normatif, karena kelayakan suatu prosedur sebagai memadai bergantung pada tujuan yang dikejar pihak yang merumuskannya, sehingga pilihan metodologis tidak pernah sepenuhnya terpisah dari pertimbangan nilai yang melekat padanya.¹²

Demikian pula dalam filsafat teknologi, posisi mayoritas kontemporer menolak pandangan bahwa metode dan artefak teknis bersifat netral sebagai sekadar instrumen yang dapat dipakai untuk tujuan baik maupun buruk, dan sebaliknya menegaskan bahwa metode serta artefak teknis dapat mengandung atau mewujudkan nilai tertentu sejak dalam rancangannya.¹³ Implikasi filosofis ini relevan langsung bagi metode LoA Floridi, karena jika pilihan mengenai *observable* mana yang relevan dalam suatu analisis tidak pernah sepenuhnya netral-nilai, pemindahan metode ini dari ranah deskriptif-epistemik ke ranah evaluasi moral bukan sekadar perluasan teknis yang netral, melainkan pemindahan yang sejak awal, sudah membawa muatan normatif tersembunyi. Bagian berikut menunjukkan bahwa muatan normatif tersembunyi ini bukan sekadar kemungkinan teoretis abstrak, melainkan dapat ditelusuri secara konkret pada rumusan Floridi sendiri, yang secara eksplisit mendefinisikan ambang batas moral atas *observable* yang sama dipakai untuk keperluan deskriptif.

Metode LoA Floridi berangkat dari kebutuhan epistemik yang sederhana, yaitu setiap analisis atas suatu sistem harus terlebih dahulu menentukan variabel-variabel (disebut *observable*) mana yang relevan untuk diperhatikan, dan variabel-variabel ini bersama-sama membentuk *Gradient of Abstraction* darimana suatu LoA tertentu

¹² Julian Reiss and Jan Sprenger, "Scientific Objectivity," in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), ed. Edward N. Zalta, <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/scientific-objectivity/>.

¹³ Maarten Franssen, Gert-Jan Lokhorst, and Ibo van de Poel, "Philosophy of Technology," in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2024 Edition), ed. Edward N. Zalta and Uri Nodelman, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/technology/>.

dipilih.¹⁴ Sebuah komputer, misalnya, dapat dianalisis pada LoA rangkaian elektronik, LoA arsitektur perangkat keras, LoA sistem operasi, atau LoA antarmuka pengguna; tidak satu pun dari LoA-LoA ini "lebih benar" secara mutlak dibandingkan yang lain, karena masing-masing valid untuk tujuannya sendiri. Prinsip inilah yang kemudian ditransplantasikan Floridi ke ranah etika secara eksplisit, sebagaimana tampak pada rumusannya sendiri bahwa moralitas dapat dipahami sebagai suatu ambang batas yang didefinisikan atas *observable-observable* pada antarmuka yang menentukan LoA yang tengah dipertimbangkan, sehingga suatu agen dinilai baik secara moral apabila seluruh tindakannya menghormati ambang batas tersebut, dan dinilai buruk apabila ada tindakan yang melanggarnya.¹⁵ Dengan demikian, suatu sistem informasional dapat dievaluasi secara etis pada LoA yang berbeda-beda, termasuk LoA dampak ekonomi, LoA dampak keamanan, LoA dampak terhadap individu, dan LoA dampak terhadap infosfer secara keseluruhan, dan etika informasi, sebagai etika yang berpusat pada entitas informasional (ontosentrisme), pada prinsipnya mengakui validitas seluruh LoA tersebut selama konsisten secara internal.

Fleksibilitas ini pada mulanya tampak baik bagi Floridi dan Sanders sendiri, maupun bagi kritikus-kritikus yang menyusul seperti Van Leeuwen dan Ganascia sebagai keutamaan metodologis yang penting; tidak satu pun dari kritik tersebut mempersoalkan validitas epistemik pluralitas LoA itu sendiri, melainkan hanya kejelasan spesifikasi formalnya, sehingga alasan-alasan di balik fleksibilitas ini perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum kritik normatif artikel ini diajukan, agar kritik yang menyusul tidak keliru dibaca sebagai penolakan total atas proyek Floridi.

Pertama, fleksibilitas ini menyelamatkan etika informasi dari reduksionisme tunggal karena tidak ada satu LoA pun yang diistimewakan secara apriori, sehingga fenomena digital yang kompleks dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi. *Kedua*, fleksibilitas ini memungkinkan etika informasi beradaptasi dengan konteks, sebab sistem yang sama dapat membawa implikasi etis yang berbeda tergantung domain penerapannya, dan LoA memungkinkan variasi ini diakui tanpa mengorbankan koherensi teoretis. *Ketiga*, fleksibilitas ini konsisten dengan komitmen ontosentris Floridi, yang memperluas komunitas moral melampaui manusia untuk

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Luciano Floridi, "The Method of Levels of Abstraction," *Minds and Machines*, Volume 18, Nomor 3, 2008, hlm. 303–329.

mencakup seluruh entitas informasional; pluralitas LoA merupakan konsekuensi alamiah dari pluralitas entitas yang harus diperhitungkan.¹⁶ Sejauh penelusuran, belum ada satu pun kritik yang telah ada, termasuk ketiga jalur yang diuraikan pada bagian pendahuluan, yang mempersoalkan konsekuensi normatif dari fleksibilitas ini; seluruhnya menerimanya sebagai keutamaan epistemik yang sah, dan perbedaan pendapat yang muncul hanya menyangkut cara fleksibilitas itu dispesifikasikan atau diperluas, bukan apakah ia dapat dieksploitasi ketika penilaian moral dipertaruhkan.

Perumusan Floridi di atas memperlihatkan bahwa fungsi epistemik LoA, yakni memilih *observable* yang relevan bagi suatu sudut pandang analitis, dan penggunaannya dalam evaluasi normatif, yakni menetapkan ambang batas moral, bukan dua ranah yang terpisah dan baru disambungkan kemudian, melainkan telah menyatu sejak perumusan awal metode ini, dengan konsekuensi bahwa ambang batas moral itu sendiri berubah-ubah mengikuti LoA mana yang tengah dipertimbangkan. Di titik inilah kerentanan struktural yang menjadi fokus artikel ini bermula, karena Floridi tidak pernah merumuskan kriteria mengenai LoA mana yang seharusnya menentukan ambang batas tersebut ketika beberapa LoA yang sama validnya menghasilkan ambang batas yang berbeda-beda.

2. Problem Kesewenang-wenangan Normatif

Argumen inti kritik ini bertumpu langsung pada temuan yang telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya, yaitu bahwa fungsi epistemik dan fungsi normatif LoA telah menyatu sejak perumusan awal metode ini, karena ambang batas moral itu sendiri didefinisikan atas *observable-observable* pada LoA yang tengah dipertimbangkan. Karena penyatuan inilah, argumen berikut bukan lompatan dari premis epistemik ke kesimpulan normatif, melainkan penjabaran langsung dari struktur metode itu sendiri. Premis *pertama*, sebagaimana ditunjukkan di atas, pemilihan LoA bukan sekadar pemilihan sudut pandang deskriptif, melainkan sekaligus pemilihan ambang batas moral yang berlaku, karena keduanya ditetapkan oleh *observable* yang sama. Premis *kedua*, metode LoA Floridi mengakui pluralitas LoA yang sama-sama valid secara epistemik untuk keperluan analitis, tanpa menyediakan kriteria mengikat mengenai

¹⁶ Joeri Van Leeuwen, "On Floridi's Method of Levels of Abstraction," *Minds and Machines*, Volume 24, Nomor 1, 2014, hlm. 5–17.

LoA mana yang seharusnya diprioritaskan ketika beberapa LoA yang sama validnya menghasilkan ambang batas moral yang berbeda-beda.

Dari kedua premis ini tersimpul bahwa pemilihan LoA dalam konteks evaluatif-moral menjadi -secara metodologis- tindakan yang tidak dapat dibedakan dari pilihan sewenang-wenang, sebab metode itu sendiri tidak menyediakan sarana untuk menyatakan bahwa satu ambang batas moral lebih berhak diikuti daripada ambang batas lain yang dihasilkan LoA yang sama sahinya. Konsekuensinya serius, sebab sistem atau tindakan yang sama dapat menerima vonis moral yang saling bertentangan semata-mata bergantung pada LoA mana yang dipilih evaluator, dan metode Floridi sendiri tidak menyediakan sarana untuk menyatakan salah satu vonis tersebut keliru.

Konsekuensi praktis dari struktur ini adalah kerentanan yang mengikuti kosakata Floridi sendiri, dapat disebut *ethics shopping* dan *ethics bluewashing*. Pihak yang berkepentingan dengan suatu sistem, baik penyedia layanan, pengembang teknologi, maupun regulator yang enggan berhadapan dengan kepentingan industri, dapat, sepenuhnya dalam kerangka LoA Floridi, secara sah memilih level abstraksi yang menampilkan sistem tersebut sebagai etis, sementara level-level abstraksi lain yang akan mengungkap kerugiannya dikesampingkan bukan karena tidak relevan, melainkan karena tidak menguntungkan. Yang membuat persoalan ini sulit dibantah dari dalam kerangka kerja Floridi sendiri justru adalah argumen yang semula membenarkan fleksibilitas metode tersebut, sebab tidak ada LoA yang diistimewakan secara apriori, sehingga tidak ada basis metodologis internal untuk mengecam pemilihan LoA yang menguntungkan sebagai penyimpangan metodologis.

Oleh sebab itu, sebelum menguraikan lebih lanjut persoalan ini, sejumlah kritik yang telah berkembang mengenai *Levels of Abstraction* (LoA) ditelaah guna memperjelas posisi argumentasi sekaligus menunjukkan bahwa persoalan kesewenang-wenangan normatif yang menjadi fokus penelitian ini belum memperoleh perhatian secara eksplisit dalam literatur yang ada.

a. Memosisikan Diri terhadap Literatur Kritis atas LoA

Metode LoA Floridi sesungguhnya telah menerima sejumlah kritik dalam literatur internasional, tetapi kritik-kritik tersebut sejauh ini terkonsentrasi pada persoalan spesifikasi formal, bukan pada kesewenang-wenangan normatif yang menjadi fokus artikel ini. Van Leeuwen berargumen bahwa metode LoA Floridi

kurang jelas mengenai bagaimana suatu LoA seharusnya dispesifikasikan, dan mengusulkan agar LoA dilengkapi dengan anotasi semantik eksplisit agar dapat direkonsiliasi dengan pendekatan abstraksi lain dalam ilmu komputer.¹⁷ Ganascia menempuh jalur serupa dengan membandingkan makna abstraksi dalam kerangka kerja Floridi dengan penggunaannya dalam ilmu komputer, mengusulkan "abstraksi atas LoA" untuk menggeneralisasi metode tersebut.¹⁸ Kedua kritik ini berfokus pada kejelasan dan koherensi formal metode LoA sebagai perangkat epistemik-deskriptif; tidak satu pun membahas apa yang terjadi ketika LoA digunakan untuk menjatuhkan penilaian moral yang mengikat.

Rainey mendekati persoalan yang diajukan artikel ini dengan memperluas metode LoA ke ranah pluralisme dan tata kelola interaksi dialogis, menunjukkan bahwa LoA dapat menjadi kerangka bagi pengambilan keputusan kolektif di tengah pluralisme nilai; namun karya ini tetap belum secara eksplisit mengartikulasikan risiko bahwa pluralisme LoA itu sendiri dapat dieksploitasi secara asimetris oleh siapa pun yang mengendalikan desain suatu sistem guna menghindari akuntabilitas normatif.¹⁹ Artikel ini memosisikan diri pada titik yang belum ditempati oleh ketiga jalur kritik tersebut. Artikel ini tidak membahas persoalan kejelasan formal LoA, yang menjadi perhatian Van Leeuwen dan Ganascia, atau sekadar perluasan LoA ke ranah tata kelola, yang menjadi perhatian Rainey, melainkan persoalan bahwa pluralitas LoA yang sudah cukup jelas dan sudah diterapkan dalam tata kelola tetap tidak memiliki mekanisme mengikat untuk mencegah penyalahgunaan normatifnya.

Pada tataran yang lebih lokal, kajian akademik Indonesia yang meninjau etika informasi Floridi, termasuk karya yang membahas relevansinya bagi tantangan yang dihadapi para profesional informasi dan bagi konteks di sekitar pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, telah mengidentifikasi berbagai ketegangan dalam menerapkan kerangka kerja Floridi pada konteks lokal. Namun, persoalan kesewenang-wenangan metodologis LoA pada tataran normatif belum

¹⁷ Jean-Gabriel Ganascia, "Abstraction of Levels of Abstraction," *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*, Volume 27, Nomor 1, 2015, hlm. 39–49.

¹⁸ Stephen Rainey, "The Method of Levels of Abstraction in Pluralism and Governance of Dialogical Interaction," *Topoi*, Volume 35, Nomor 1, 2016, hlm. 191–201.

¹⁹ Luciano Floridi, "Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical," *Philosophy & Technology*, Volume 32, Nomor 2, 2019, hlm. 186–190.

dirumuskan secara eksplisit sebagai celah struktural tersendiri. Artikel ini memosisikan diri sebagai pengisi celah tersebut. Dan tentunya, artikel ini bukan menolak validitas epistemik metode LoA, melainkan menunjukkan bahwa validitas epistemik itu sendiri, tanpa kendala normatif tambahan, menjadi pintu masuk bagi manipulasi moral.

b. Kesewenang-wenangan LoA sebagai Mekanisme di Balik “Ethics Gerunds” Floridi

Penting dicatat bahwa Floridi sendiri tidak buta terhadap risiko penyalahgunaan semacam ini pada tataran praktik industri dan kebijakan, meskipun ia tidak menelusurinya kembali ke metode LoA sebagai akar metodologisnya. Dalam sebuah artikel yang secara khusus memetakan risiko penerjemahan prinsip-prinsip etika digital ke dalam praktik, Floridi mengidentifikasi lima "ethics gerunds," yakni klaster risiko menjadi tidak etis dalam penerapan etika digital, terdiri atas *ethics shopping* (memilih-milih kerangka etika paling permisif dari sekian banyak yang tersedia), *ethics bluewashing* (mengklaim kepatuhan etis tanpa perubahan substantif dalam praktik), *ethics lobbying* (mengeksplorasi wacana etika untuk menunda, merevisi, atau melemahkan regulasi yang mengikat), *ethics dumping* (memindahkan praktik yang bermasalah secara etis ke yurisdiksi dengan pengawasan lebih lemah), dan *ethics shirking* (mengabaikan kewajiban etis sepenuhnya sembari berlindung di balik retorika kepatuhan).²⁰

Kontribusi artikel ini terhadap taksonomi Floridi adalah menunjukkan bahwa sedikitnya dua dari lima risiko tersebut, yakni *ethics shopping* dan *ethics bluewashing*, memiliki mekanisme struktural yang dapat dijelaskan secara langsung oleh kesewenang-wenangan normatif metode LoA yang telah diuraikan di atas. *Ethics shopping*, pada dasarnya, adalah pemilihan LoA yang menguntungkan dari *gradient of abstraction* yang tersedia, dan *ethics bluewashing*, pada dasarnya, adalah klaim kepatuhan yang dibangun di atas LoA yang secara sengaja mengecualikan *observable* yang akan mengungkap kerugian. Dengan kata lain, dua dari lima *ethics gerunds* yang diidentifikasi Floridi bukan sekadar kecenderungan disposisional aktor industri yang beretika buruk yang harus

²⁰ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, hlm. 41–46.

diwaspadai dari luar metode, melainkan konsekuensi struktural yang dapat diprediksi dari metode LoA itu sendiri ketika tidak dilengkapi hierarki yang mengikat. Floridi memetakan risiko-risiko ini dalam register deskriptif-preventif, sebagai peringatan bagi para praktisi untuk berhati-hati; tetapi karena pemetaan ini tidak ditelusuri kembali ke akar metodologisnya dalam LoA, ia tetap berupa imbauan etis, bukan mekanisme struktural yang secara metodologis mengikat evaluator. Justru celah inilah, antara kesadaran akan risiko dan ketiadaan mekanisme untuk mencegahnya, yang hendak diisi oleh meta-LoA.

3. Meta-LoA sebagai Hierarki Normatif Berlandaskan Martabat Manusia

Meta-LoA diusulkan bukan sebagai pengganti metode LoA Floridi, melainkan sebagai struktur yang berdiri di atasnya. Karena ambang batas moral, sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, didefinisikan langsung atas *observable* pada LoA yang tengah dipertimbangkan, mengikat urutan prioritas LoA sama artinya dengan mengikat ambang batas moral mana yang berlaku lebih dahulu ketika beberapa ambang batas yang sama sahnya saling bersaing. Meta-LoA, dengan demikian, tidak menambahkan *observable* baru di luar yang sudah dikenal metode LoA Floridi, melainkan menetapkan urutan pemeriksaan wajib atas ambang batas-ambang batas yang sudah ada, sehingga ambang batas pada level martabat manusia harus diperiksa dan dipenuhi lebih dahulu sebelum ambang batas pada level LoA lain diizinkan menentukan simpulan moral akhir. Jika LoA biasa adalah seperangkat *observable* yang dipilih untuk menganalisis suatu sistem dari sudut pandang tertentu, meta-LoA adalah seperangkat prinsip yang menentukan LoA mana yang mengikat, dan dalam urutan apa, ketika penilaian moral dipertaruhkan. Fleksibilitas metode LoA Floridi dipertahankan sepenuhnya untuk keperluan deskriptif dan analitis; yang ditambahkan semata-mata adalah urutan prioritas yang mengikat secara normatif.

Struktur meta-LoA yang diusulkan terdiri atas tiga tingkat prioritas yang tersusun secara leksikal, artinya pertimbangan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dikalahkan oleh pertimbangan pada tingkat yang lebih rendah. Tingkat pertama dan paling mengikat adalah level abstraksi yang memperhatikan martabat manusia dan keutuhan keberjasmanian manusia (*embodiment*); *observable* utamanya adalah dampak suatu tindakan atau sistem terhadap pribadi manusia sebagai kesatuan

material-informasional. Tingkat kedua memperhatikan dampak terhadap entitas informasional dengan kompleksitas signifikan, termasuk makhluk hidup nonmanusia dan sistem ekologis. Tingkat ketiga memperhatikan tatanan infosfer secara keseluruhan.

Secara operasional, hierarki ini mengharuskan evaluator terlebih dahulu memeriksa apakah suatu sistem memengaruhi martabat manusia sebelum mempertimbangkan LoA lain seperti efisiensi teknis, keuntungan ekonomi, atau kepatuhan formal-prosedural. Jika ditemukan dampak terhadap martabat manusia, penilaian pada tingkat ini menentukan simpulan moral, dan klaim bahwa sistem tersebut "baik" pada LoA lain, misalnya akurasi statistik suatu algoritma atau efisiensi mekanisme penagihan utang, tidak dapat mengalahkannya. Konsep martabat manusia yang digunakan sebagai *observable* tertinggi dalam kerangka kerja ini diartikulasikan melalui tiga unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur Kantian mengenai manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri yang tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana²¹; unsur keberjasmanian (*embodiment*) dari tradisi neo-Thomis, yang menempatkan keberjasmanian manusia sebagai konstitutif bagi martabat, bukan sekadar wadah baginya²²; dan unsur status sosial-legal yang diidentifikasi Waldron, yang berpendirian bahwa martabat memiliki dimensi yang mengikat secara sosial dan legal, bukan semata-mata atribut individual.²³

Perlu dicatat bahwa hierarki ini tidak bertentangan dengan komitmen aksiologis Floridi sendiri. Nilai intrinsik yang diberikan etika informasi kepada setiap entitas informasional sejak semula telah dirumuskan sebagai nilai minimal yang dapat dikalahkan oleh klaim moral yang lebih kuat²⁴, dan dalam karyanya sendiri mengenai privasi, Floridi sendiri melandaskan hak atas privasi pada martabat manusia sebagai fondasinya.²⁵ Yang ditambahkan meta-LoA bukanlah klaim baru mengenai keutamaan martabat manusia, melainkan pengikatan eksplisit atas urutan prioritas yang sesungguhnya telah diakui secara informal dalam kerangka kerja Floridi sendiri, tetapi tidak pernah dioperasionalkan sebagai aturan metode yang mengikat. Tanpa

²¹ Jacques Maritain, *The Person and the Common Good*, diterjemahkan oleh John J. Fitzgerald, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966, hlm. 65–72.

²² Jeremy Waldron, *Dignity, Rank, and Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 13–19.

²³ Luciano Floridi, "On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere," *Ethics and Information Technology*, Volume 4, Nomor 4, 2003, hlm. 287–288.

²⁴ Luciano Floridi, "On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy," *Philosophy & Technology*, Volume 29, Nomor 4, 2016, hlm. 308–310.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

pengikatan semacam ini, klausul pengalihan (*overriding clause*) Floridi tetap bersifat *ceteris paribus* dan tetap rentan dinetralkan justru melalui pemilihan LoA yang sama validnya namun kebetulan menguntungkan pihak yang melakukan pelanggaran.

Untuk memperjelas cara kerja hierarki ini secara konkret, ada baiknya disketsakan contoh generik sebelum kerangka kerja ini diuji terhadap kasus-kasus nyata pada bagian berikutnya. Misalkan seorang evaluator berhadapan dengan sistem penilaian kredit (*credit-scoring*) otomatis. Dalam kerangka LoA murni Floridi, evaluator bebas memilih LoA "akurasi prediktif" (apakah skor tersebut secara statistik memprediksi risiko gagal bayar dengan baik), LoA "efisiensi operasional" (apakah sistem mempercepat persetujuan pinjaman), atau LoA "dampak terhadap pemohon yang ditolak" (apakah penolakan tersebut proporsional, dapat dijelaskan, dan tidak mereproduksi ketimpangan struktural), dan ketiganya sama-sama merupakan sudut pandang analitis yang valid.

Dalam kerangka meta-LoA, urutan pemeriksaan menjadi wajib, sehingga evaluator harus terlebih dahulu memastikan bahwa LoA dampak terhadap martabat pemohon, termasuk hak untuk mengetahui alasan penolakan dan hak untuk mengajukan koreksi atas data yang keliru, telah terpenuhi, sebelum vonis akhir mengenai "keberhasilan" sistem dapat dirujuk pada LoA akurasi prediktif atau efisiensi operasional. Jika sistem terbukti secara sistematis menolak kelompok tertentu berdasarkan proksi yang secara moral tidak relevan tanpa mekanisme koreksi yang memadai, vonis pada LoA martabat manusia bersifat final dan mengikat, terlepas dari seberapa mengesankan akurasi prediktif agregat sistem tersebut. Struktur pengurutan langkah ini, yang bukan merupakan larangan menggunakan LoA finansial atau teknis melainkan pengurutan wajib dalam pemeriksaannya.

4. Indonesia sebagai Medan Uji dan Alasan Relevansi Konteksnya

Kritik metodologis atas suatu kerangka filosofis yang abstrak dapat tetap menjadi latihan akademis semata jika tidak pernah dikonfrontasikan dengan kasus-kasus konkret yang taruhannya nyata bagi manusia. Indonesia menawarkan medan uji yang sangat relevan karena tiga alasan.

Pertama, skala. Indonesia merupakan salah satu ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara,²⁶ dengan ratusan juta identitas digital yang tersimpan di berbagai sistem catatan sipil, perbankan, telekomunikasi, dan layanan publik elektronik. Skala ini berarti bahwa kesalahan metodologis dalam evaluasi etis sistem informasional, termasuk kesewenang-wenangan LoA yang dibahas di atas, tidak bersifat marjinal dampaknya, melainkan berpotensi memengaruhi puluhan hingga ratusan juta warga negara sekaligus.

Kedua, kerangka regulasi yang masih dalam pembentukan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)²⁷ merupakan langkah penting, tetapi penegakannya, termasuk pembentukan otoritas pengawas independen dan peraturan pelaksana yang rinci, terus tertinggal di belakang laju pertumbuhan praktik digital yang berpotensi menimbulkan kerugian.²⁸ Justru celah antara norma hukum dan kapasitas penegakan inilah yang membuka ruang bagi pilihan LoA yang menguntungkan operator sistem untuk berlangsung tanpa koreksi memadai.

Ketiga, keragaman kepentingan ekonomi-politik yang menyertai transformasi digital Indonesia, dari ekspansi agresif sektor teknologi finansial hingga pertumbuhan ekonomi *gig* yang menyerap jutaan pekerja informal,²⁹ menciptakan tekanan struktural bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi sistem mereka pada LoA yang mengedepankan efisiensi dan pertumbuhan, sembari mengesampingkan LoA yang akan mengungkap dampaknya terhadap martabat individu-individu yang terlibat.

Ketiga kondisi ini bersama-sama menjadikan Indonesia bukan sekadar lokasi ilustratif, melainkan kasus yang secara struktural menunjukkan bagaimana ketiadaan hierarki normatif yang mengikat pada tataran metode filosofis dapat diterjemahkan menjadi pola kerugian nyata pada tataran kebijakan dan praktik industri.

²⁶ Google, Temasek, and Bain & Company, "e-Conomy SEA 2025: From Digital Decade to AI Reality, Accelerating the Future in ASEAN," 2025.

²⁷ Kompaspedia, "Kasus Bjorka dan Keamanan Data di Indonesia," Kompas.id, 2022, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-bjorka-dan-keamanan-data-di-indonesia>; Kompas.com, "Sepak Terjang Peretas Bjorka: Bocorkan Data IndiHome sampai Paspas," 7 Juli 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/07/05150041/>.

²⁸ Muhamad Adri Rinjani dan Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," Jurnal Analisis Hukum 8, no. 1 (2025): 70–83.

²⁹ Google, Temasek, and Bain & Company, Op.cit.

5. Tiga Studi Kasus

a. Kebocoran Data Massal pada Kasus "Bjorka" dan Evaluasinya pada LoA Keamanan Teknis

Antara Agustus dan September 2022, serangkaian insiden kebocoran data berskala nasional di Indonesia dikaitkan dengan sosok yang menggunakan nama "Bjorka." Insiden-insiden ini meliputi kebocoran sekitar 26 juta data pelanggan layanan internet (termasuk nama, alamat surel, dan Nomor Induk Kependudukan), sekitar 1,3 miliar data registrasi kartu SIM pengguna telekomunikasi, dan klaim kebocoran sekitar 105 juta data catatan sipil yang dikaitkan dengan Komisi Pemilihan Umum.³⁰ Kajian ilmu hukum akademik yang menelaah kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi dalam kasus-kasus semacam ini bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.³¹

Aktor yang sama kemudian mendoxing (*doxing*) sejumlah pejabat publik dengan mempublikasikan Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, dan alamat rumah mereka³², dan, pada pertengahan 2023, mengklaim telah memperoleh sekitar 34,9 juta data paspor Indonesia.³³ Namun, yang menjadi fokus argumen artikel ini bukanlah rincian teknis kebocoran itu sendiri, melainkan pola respons institusional yang menyertainya. Lembaga-lembaga yang datanya diklaim telah diretas pada mulanya cenderung mengevaluasi insiden tersebut pada LoA kepatuhan teknis dan prosedural yang sempit, misalnya dengan mempersoalkan keaslian data atas dasar perbedaan format teknis, sebagaimana tampak pada respons awal Komisi Pemilihan Umum yang membantah kebocoran dengan alasan format data tidak sesuai dengan basis data terbarunya³⁴, alih-alih segera mengevaluasi dampak insiden tersebut pada LoA martabat manusia, yaitu risiko pencurian identitas, pemerasan, *doxing*, dan hilangnya rasa aman di kalangan jutaan warga negara yang datanya tersebar tanpa persetujuan mereka. Evaluasi pada LoA kepatuhan format teknis ini, betapa pun validnya secara internal sebagai suatu level abstraksi, secara efektif menunda

³⁰ A. Putri, dkk., "Upaya Hukum dalam Strategi Perlindungan Data pada Penggunaan Internet: Studi Kasus Hacker Bjorka," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 12, Nomor 2, 2024

³¹ The Indonesian Institute, "Bjorka, Kebocoran Data, dan Cara Mengatasinya," 2022, <https://www.theindonesianinstitute.com/bjorka-kebocoran-data-dan-cara-mengatasinya/>.

³² Kompas.com, Op.cit.

³³ Kompas.com, Loc.cit.

³⁴ Kompaspedia, Op.cit.

pengakuan atas kerugian yang telah dialami warga negara pada level abstraksi yang lebih tinggi, yakni martabat dan keamanan pribadi mereka.

Pola ini juga tampak pada kecepatan respons legislatif dibandingkan dengan kecepatan kerugian yang telah terjadi. Momentum pengesahan UU PDP sendiri dipercepat justru oleh tekanan publik menyusul kasus Bjorka³⁵, yang menunjukkan bahwa evaluasi pada LoA martabat manusia, berikut norma hukum yang seharusnya melembagakannya, baru memperoleh daya dorong politik setelah kerugian telah terjadi dalam skala masif, alih-alih menjadi langkah pertama wajib sebagaimana dituntut kerangka meta-LoA. Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 2025, di mana ratusan ribu data personel dilaporkan bocor, menunjukkan bahwa pola yang sama, di mana kepedulian terhadap kepercayaan publik muncul belakangan alih-alih melalui evaluasi dampak martabat yang dilakukan sejak awal, terus berulang bertahun-tahun setelah UU PDP disahkan, sebagaimana dikonfirmasi kajian akademik yang menganalisis kebocoran Pusat Data Nasional 2024 dari perspektif hak asasi manusia dan menemukan pola pelanggaran privasi serupa.³⁶

1) Kontra-argumen dan tanggapan

- a) Pembacaan di atas harus dihadapkan pada argumen yang secara masuk akal dapat diajukan lembaga-lembaga terkait, yaitu bahwa verifikasi teknis atas keaslian dan format data sebelum mengumumkan suatu insiden sebagai "kebocoran resmi" bukanlah manuver LoA yang menyesatkan, melainkan bentuk kehati-hatian yang bertanggung jawab, karena pengumuman prematur atas data yang belum terverifikasi berisiko menimbulkan kepanikan publik yang tidak proporsional atau, lebih buruk lagi, memberi legitimasi tambahan pada klaim pelaku kejahatan siber yang bahkan belum tentu benar. Argumen ini memiliki bobot yang sah, dan artikel ini tidak menampikinya. Namun argumen tersebut menjawab pertanyaan yang berbeda dari yang diajukan kritik meta-LoA.

³⁵ Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, "Terjebak Pinjol Ilegal: Utang Hilang, Masalah Datang!," 2025, <http://pkbh.uinss.ac.id/terjebak-pinjol-ilegal-utang-hilang-masalah-datang-membedah-perlindungan-hukum-bagi-korban-pinjaman-online-ilegal/>; LBH Sembada, "Ketika Data Pribadi Dipakai untuk Pinjol: Langkah Hukum yang Harus Ditempuh," 2025, <https://lbhsembada.id/ketika-data-pribadi-dipakai-untuk-pinjol-langkah-hukum-yang-harus-ditempuh/>.

³⁶ M. Asthi, dkk., "Analisis Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 dalam Perspektif HAM," Jurnal Hukum dan HAM Wicarana 4, no. 1 (2025): 31–37.

- b) Kehati-hatian teknis dalam mengumumkan status verifikasi data adalah satu hal; ketiadaan proses paralel yang segera mengevaluasi dan merespons risiko pada LoA martabat manusia, seperti menerbitkan peringatan dini bagi warga yang berpotensi terdampak, membekukan vektor penyalahgunaan data yang paling mungkin (misalnya verifikasi berbasis NIK), atau membuka kanal pengaduan cepat, adalah hal lain. Kritik artikel ini menyasar bukan kehati-hatian verifikasi itu sendiri, melainkan ketiadaan kewajiban agar kedua proses tersebut berjalan paralel, bukan berurutan, dengan LoA martabat manusia dibiarkan menunggu di ujung antrean.

b. Penagihan Predatori dalam Pinjaman Daring serta LoA Manajemen Risiko Finansial versus Martabat Peminjam

Sektor teknologi finansial pinjam-meminjam langsung (*fintech peer-to-peer lending*, populer disebut *pinjol*) di Indonesia menghadirkan kasus yang bahkan lebih tajam, karena kesewenang-wenangan LoA di sini bukan sekadar kelalaian institusional, melainkan bagian dari model bisnis itu sendiri. Praktik penagihan sejumlah operator pinjaman daring, baik yang berizin maupun tidak, melibatkan penyalahgunaan data pribadi peminjam sebagai instrumen intimidasi, yaitu dengan menyebarkan data pribadi kepada kontak telepon peminjam tanpa persetujuan mereka, menghubungi berulang kali pihak yang secara sepihak ditetapkan sebagai “kontak darurat,” pelecehan verbal, menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik di media sosial, dan bahkan mengancam akan menyebarkan foto atau dokumen pribadi.³⁷

Sebuah kajian yang diterbitkan dalam *Jurnal HAM*, terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, menyimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik pinjaman daring muncul justru dari kombinasi rendahnya literasi publik dan ketiadaan regulasi teknologi finansial yang secara khusus menjatuhkan sanksi bagi operator tak berizin dan melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan.³⁸

³⁷ Delisiana Pardosi, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 3, 2020.

³⁸ LBH Jakarta, dikutip dalam Liputan6, "Data Konsumen Bisa Diakses Aplikasi Pinjaman Online, Apa Saja?," 5 Februari 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4023715/data-konsumen-bisa-diakses-aplikasi-pinjaman-online-apa-saja>.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sebagai organisasi yang secara langsung menangani korban praktik ini, telah secara resmi mengidentifikasi pelanggaran atas hak rasa aman dan hak privasi sebagai dua bentuk konkret pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penagihan ini, termasuk terhadap pihak ketiga yang ditetapkan sebagai kontak darurat tanpa persetujuan mereka sendiri.³⁹ Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi ini menegaskan bahwa pola pelanggaran yang berulang ini mencerminkan kegagalan negara memenuhi kewajibannya melindungi hak asasi manusia warga negara.⁴⁰ Sejumlah kasus tragis, termasuk kematian yang dilaporkan sebagai akibat tekanan psikologis dari praktik penagihan semacam ini, telah menarik perhatian publik dan pemerintah secara berkelanjutan.⁴¹

Dari perspektif meta-LoA, pola ini dapat dibaca sebagai kasus kesewenang-wenangan LoA yang paling eksplisit di antara ketiganya. Model bisnis penagihan predatori pada dasarnya mengevaluasi keberhasilan operasinya pada LoA manajemen risiko finansial dan efisiensi penagihan, yakni tingkat pemulihan pinjaman, kecepatan pembayaran kembali, dan biaya operasional penagihan, sembari secara sengaja mengabaikan LoA dampak terhadap martabat dan keutuhan psikologis peminjam. Penyalahgunaan data pribadi sebagai instrumen penagihan menunjukkan justru bahwa data yang seharusnya dilindungi pada LoA martabat manusia (privasi, keamanan pribadi, relasi sosial peminjam dengan orang-orang di sekitarnya) secara sadar dialihfungsikan sebagai instrumen tekanan pada LoA finansial. Kerangka hukum yang tersedia, meliputi Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang penyebaran data pribadi dan intimidasi melalui sarana elektronik, bersama UU PDP Nomor 27/2022,⁴² pada prinsipnya telah menyediakan basis agar LoA martabat manusia bersifat mengikat. Namun sebagaimana ditunjukkan lambannya penegakan dan terus bertambahnya jumlah korban, ketiadaan kewajiban prosedural untuk memprioritaskan evaluasi dampak martabat lebih dahulu daripada LoA operasional-finansial membuat norma hukum ini bersifat reaktif, bukan preventif,

³⁹ LBH Jakarta, "Putusan PK Mahkamah Agung Melemahkan Perlindungan Korban Jeratan Pinjaman Online yang Eksploitatif," pernyataan sikap, 2026, <https://bantuanhukum.or.id/putusan-pk-mahkamah-agung-melemahkan-perlindungan-korban-jeratan-pinjaman-online-yang-eksploitatif/>.

⁴⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat, "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah," 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/>.

⁴¹ Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Op.cit.

⁴² Dhea Yolanda, "Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver" (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

yang persis merupakan pola yang diprediksi oleh kritik atas kesewenang-wenangan normatif LoA.

1) Kontra-argumen dan tanggapan

- a) Pemberi pinjaman fintech berizin dapat secara masuk akal berargumen bahwa verifikasi informasi kontak, termasuk kontak darurat, adalah praktik manajemen risiko kredit yang standar bahkan dalam pinjaman konvensional, dan bahwa mewajibkan evaluasi martabat manusia mendahului setiap keputusan operasional berisiko membebani operator berizin, yang justru memperluas akses kredit bagi populasi yang tidak terlayani sektor perbankan formal (inklusi keuangan), sehingga regulasi yang terlampau ketat berisiko mendorong peminjam kembali ke pemberi pinjaman tak berizin yang lebih berbahaya. Argumen inklusi keuangan ini layak dipertimbangkan secara serius, dan meta-LoA tidak dimaksudkan untuk menampiknya. Namun argumen tersebut mengaburkan perbedaan yang justru ditekankan kerangka meta-LoA, yaitu perbedaan antara mengumpulkan data kontak untuk tujuan verifikasi identitas yang disetujui (yang dengan sendirinya tidak melanggar LoA martabat manusia) dan menggunakan data yang sama sebagai instrumen tekanan psikologis terhadap pihak yang tidak pernah menyetujui keterlibatannya sendiri (yang jelas melanggar).
- b) Meta-LoA tidak melarang verifikasi kontak sebagai praktik manajemen risiko; ia menuntut agar batas-batas penggunaan data semacam itu, yakni bahwa data tersebut tidak boleh menjadi instrumen intimidasi baik terhadap peminjam maupun pihak ketiga yang tidak bersalah, dievaluasi dan diikat secara eksplisit sebagai syarat lapis pertama sebelum praktik penagihan berbasis kontak diizinkan berlangsung, alih-alih diserahkan pada itikad baik operator atau baru ditangani setelah penyalahgunaan telah meluas.

c. Tata Kelola Algoritmik Pekerja Platform serta LoA Kepuasan Konsumen dan Efisiensi Operasional versus Due Process

Kasus ketiga menyangkut pengemudi ekonomi *gig* di sektor transportasi daring (*ojek online/ojol*), di mana keputusan menonaktifkan akun (*suspend*) atau memutus kemitraan sering kali dijatuhkan secara otomatis oleh sistem algoritmik berdasarkan keluhan konsumen atau metrik kinerja, tanpa proses klarifikasi dua arah. Pola ini konsisten dengan tinjauan sistematis internasional atas tata kelola algoritmik ekonomi *gig*, yang menemukan bahwa mekanisme evaluasi otomatis serupa secara struktural berulang lintas platform dan yurisdiksi, tidak terbatas pada konteks Indonesia semata.⁴³

Kajian yuridis-empiris atas perjanjian kemitraan platform di sektor transportasi daring Indonesia menemukan bahwa tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai mitra, yang diturunkan dari penilaian konsumen secara sepihak, sering kali tidak selaras dengan prinsip keadilan atau dengan peraturan Kementerian Perhubungan yang relevan, sementara upaya hukum yang tersedia bagi pengemudi yang mengalami *suspend* atau pemutusan kemitraan secara sepihak tetap sangat terbatas.⁴⁴ Karena hubungan antara platform dan pengemudi secara hukum dikonstruksikan sebagai “kemitraan” perdata, bukan hubungan kerja, pengemudi yang dikenai sanksi tidak menerima perlindungan prosedural yang setara dengan karyawan formal, sementara akses mereka terhadap mata pencaharian dapat dicabut dalam hitungan menit oleh keputusan sistem.⁴⁵

Laporan Fairwork Indonesia 2025, sebuah inisiatif riset global yang menilai standar ketenagakerjaan dalam ekonomi platform, menemukan bahwa platform-platform besar mendapatkan skor sangat rendah dalam kategori Fair Management, karena gagal menyediakan proses banding yang terjamin bagi pekerja yang dikenai sanksi atau pemutusan akun.⁴⁶ Riset kolaboratif Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada bersama Pulitzer Center, yang dilaksanakan pada 2025–2026, mendokumentasikan bahwa sebagian besar pengemudi tidak memahami

⁴³ Imran Kadolkar, Sven Kepes, and Mahesh Subramony, "Algorithmic Management in the Gig Economy: A Systematic Review and Research Integration," *Journal of Organizational Behavior* 46, no. 7 (2025): 1057–1080.

⁴⁴ Ari Wibowo, "Nasib Pekerja Transportasi Online: Mitra atau Buruh?," *Katadata Opini*, 2026.

⁴⁵ The Prakarsa, "Menanti Perpres Ride-Hailing yang Berkeadilan," 2026, <https://theprakarsa.org/menanti-perpres-ride-hailing-yang-berkeadilan/>.

⁴⁶ Center for Digital Society (CfDS) UGM, "Siaran Pers: CfDS UGM dan Pulitzer Center Perkuat Peran Advokat Hadapi Ketimpangan Algoritma Ojek Online," 2026, <https://digitalsociety.id/2026/03/05/>.

bagaimana data mereka digunakan oleh sistem algoritmik platform, dan telah mengembangkan istilah vernakular seperti “akun gacor” dan “akun anyep” untuk menggambarkan dugaan favoritisme algoritmik yang tidak transparan.⁴⁷

Kasus ini menampakkan kesewenang-wenangan LoA dalam bentuk yang berbeda dari dua kasus sebelumnya. Kasus ini bukan penyalahgunaan data yang aktif, melainkan desain sistem yang secara struktural mengevaluasi “kinerja” pengemudi semata-mata pada LoA kepuasan konsumen dan efisiensi distribusi *order*, sembari mengesampingkan LoA dampak keputusan tersebut terhadap mata pencaharian dan martabat pengemudi. Prinsip *due process of law*, yang dalam kajian ilmu hukum Indonesia ditegaskan mencakup hak untuk didengar (*audi et alteram partem*) sebelum hak apa pun dicabut oleh otoritas mana pun⁴⁸, seharusnya mengikat sebagai bagian dari LoA martabat manusia sebelum sanksi yang konsekuensial dijatuhkan. Karena metode LoA Floridi tidak menetapkan bahwa LoA martabat manusia dan *due process* harus mendahului LoA efisiensi operasional, suatu desain algoritmik yang mengutamakan kepuasan konsumen tetap dapat, dalam evaluasi etis yang murni deskriptif, dinilai “berfungsi dengan baik,” bahkan ketika desain tersebut secara sistematis menghasilkan keputusan yang menyerupai hukuman sepihak tanpa *due process*.

1) Kontra-argumen dan tanggapan

- a) Platform dapat secara sah berargumen bahwa penonaktifan akun otomatis yang cepat berfungsi melindungi kepentingan pihak lain yang sama-sama berhak atas perlindungan martabatnya, yakni konsumen yang melaporkan pelecehan, penipuan, atau ancaman terhadap keselamatannya dari seorang pengemudi, dan bahwa menunda tindakan hingga proses klarifikasi dua arah selesai berisiko membiarkan kerugian berlanjut selama masa investigasi. Argumen ini penting karena menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar LoA martabat pengemudi versus LoA efisiensi platform, melainkan berpotensi melibatkan LoA martabat dua pihak sekaligus yang saling bersaing.

⁴⁷ Atip Latipulhayat, "Editorial: Due Process of Law," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

⁴⁸ M. Asthi, dkk., "Analisis Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 dalam Perspektif HAM," *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* 4, no. 1 (2025): 31–37.

- b) Meta-LoA dapat mengakomodasi kekhawatiran ini tanpa mengorbankan komitmen intinya, sebab kerangka kerja ini tidak melarang *suspend* pencegahan yang proporsional ketika terdapat indikasi bahaya yang mengancam pihak lain, karena tindakan semacam itu dapat dengan sendirinya dibenarkan sebagai evaluasi LoA martabat atas nama pihak yang dilindungi. Yang dituntut meta-LoA adalah agar tindakan pencegahan semacam ini disertai jaminan prosedural yang setara pada tahap berikutnya, yaitu batas waktu investigasi yang tegas, hak pengemudi untuk didengar dan mengajukan bukti, serta pemulihan akses dan dana yang dibekukan apabila tuduhan terbukti tidak berdasar. Elemen-elemen inilah yang secara konsisten dilaporkan tidak tersedia secara terjamin dalam praktik saat ini⁴⁹. Dengan kata lain, persoalannya bukan pada keberadaan *suspend* otomatis itu sendiri, melainkan pada ketiadaan LoA martabat manusia yang mengikat pada tahap yang mengikutinya.

6. Menerapkan Meta-LoA melalui Pembacaan Rekonstruktif dan Implikasi Kebijakan

Ketiga kasus di atas, meski terjadi pada domain yang berbeda, yakni keamanan data, keuangan digital, dan ketenagakerjaan platform, menunjukkan struktur kegagalan yang persis sama ketika dibaca melalui kerangka meta-LoA. Pada setiap kasus, aktor-aktor terkait mengevaluasi keberhasilan sistem mereka pada LoA operasional tingkat rendah (kepatuhan format teknis, efisiensi penagihan finansial, kepuasan konsumen), sementara LoA martabat manusia, yang dalam kerangka meta-LoA seharusnya diperiksa lebih dahulu dan diperlakukan sebagai mengikat, dievaluasi belakangan, reaktif, atau tidak sama sekali.

Klaim ini perlu dipertajam agar tidak keliru dibaca sebagai klaim kausal yang berlebihan. Artikel ini tidak berargumen bahwa kesewenang-wenangan metodologis LoA merupakan satu-satunya, atau bahkan penyebab utama, dari ketiga pola kegagalan ini; lemahnya kapasitas penegakan hukum, terbatasnya anggaran dan kapasitas kelembagaan regulator, serta tekanan kepentingan ekonomi jelas turut berperan, dan

⁴⁹ Alessandro Mantelero, "AI and Big Data: A Blueprint for a Human Rights, Social and Ethical Impact Assessment," *Computer Law & Security Review*, Volume 34, Nomor 4, 2018, hlm. 760–765.

kajian ini tidak bermaksud menggantikan penjelasan kelembagaan tersebut. Klaim yang diajukan di sini lebih spesifik dan lebih terbatas, yaitu kesewenang-wenangan LoA merupakan *enabling condition* (kondisi yang memungkinkan) bagi pola-pola kegagalan ini berlangsung tanpa tercatat sebagai penyimpangan metodologis. Perbedaan ini penting secara argumentatif.

Kegagalan penegakan biasa, misalnya yang timbul dari keterbatasan anggaran regulator, adalah kegagalan mewujudkan norma yang telah disepakati mengikat. Kesewenang-wenangan LoA beroperasi pada tataran yang lebih dalam. Kesewenang-wenangan ini menjelaskan mengapa evaluasi pada LoA martabat manusia tidak pernah, secara metodologis, dipandang sebagai langkah yang harus diprioritaskan dalam kerangka etika informasi yang digunakan, baik oleh regulator, operator sistem, maupun evaluator publik, sehingga penundaannya tidak tercatat sebagai pelanggaran metode, melainkan sekadar pilihan LoA yang sama validnya dengan yang lain. Dengan kata lain, kesewenang-wenangan LoA tidak menyebabkan lemahnya kapasitas kelembagaan Indonesia, tetapi menjelaskan mengapa kelemahan kelembagaan tersebut dapat bertahan tanpa koreksi metodologis dari dalam kerangka evaluatif-etis yang digunakan para aktor tersebut, dan mengapa, sekalipun kapasitas kelembagaan diperkuat, kesewenang-wenangan metode tersebut tetap berpotensi menghasilkan pola yang sama pada domain lain. Pembacaan atas ketiga kasus di atas dimaksudkan bukan sebagai bukti bahwa kesewenang-wenangan LoA adalah satu-satunya penyebab, melainkan sebagai demonstrasi bahwa kondisi ini secara konsisten hadir sebagai prasyarat struktural di balik pola kegagalan yang berulang lintas domain.

Penerapan meta-LoA sebagai kerangka analitis terhadap ketiga kasus ini menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan yang konkret. *Pertama*, untuk kasus kebocoran data, prinsip meta-LoA menuntut agar setiap pengendali data pribadi berskala besar, baik lembaga pemerintah maupun entitas swasta, diwajibkan melaksanakan penilaian dampak terhadap martabat dan keamanan pribadi (bukan sekadar audit kepatuhan format teknis) sebagai prasyarat mengikat sebelum suatu insiden terjadi, selaras dengan pergeseran regulasi perlindungan data kontemporer dari penilaian risiko teknis menuju penilaian dampak hak fundamental.⁵⁰ Otoritas pengawas yang diamanatkan UU PDP perlu diberi kewenangan dan sumber daya

⁵⁰ Alessandro Mantelero, Loc.cit.; Bernd Carsten Stahl, dkk., Loc.cit.

untuk menegakkan kewajiban ini secara proaktif, bukan sekadar merespons setelah suatu kebocoran menjadi perhatian publik.

Kedua, untuk kasus penagihan predatori, meta-LoA menuntut agar regulasi teknologi finansial secara eksplisit menetapkan bahwa data pribadi peminjam, termasuk milik kontak darurat yang tidak memberikan persetujuan, tidak pernah dapat digunakan sebagai instrumen tekanan psikologis berapa pun tingkat keterlambatan pembayarannya; setiap pelanggaran atas larangan ini harus dievaluasi pada LoA martabat manusia terlebih dahulu, bukan ditimbang terhadap “efektivitas penagihan” seolah-olah keduanya merupakan pertimbangan yang setara (*commensurable*).

Ketiga, untuk kasus tata kelola algoritmik pekerja platform, meta-LoA menyediakan landasan filosofis bagi tuntutan yang telah disuarakan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia, termasuk usulan agar rancangan peraturan presiden mengenai ekonomi transportasi daring mewajibkan mekanisme penyelesaian sengketa independen dan hak untuk didengar sebelum sanksi pemutusan akun dijatuhkan⁵¹, dengan alasan bahwa keputusan yang memengaruhi mata pencaharian dan martabat pengemudi tidak dapat, secara metodologis, diserahkan sepenuhnya pada LoA metrik kepuasan konsumen atau pada otomasi algoritmik semata.

Ketiga rekomendasi ini bertumpu pada satu prinsip metodologis yang sama, yaitu penilaian dampak terhadap martabat manusia harus dijadikan tahap pertama yang wajib, bukan pertimbangan opsional yang ditimbang terhadap pertimbangan efisiensi lain, dalam setiap kerangka evaluasi etis dan regulasi sistem informasional. Inilah kontribusi konkret yang ditawarkan meta-LoA. Kontribusi ini bukan sekadar koreksi filosofis internal atas kerangka kerja Floridi,⁵² melainkan prinsip perancangan kebijakan yang dapat langsung diterjemahkan menjadi kewajiban prosedural.

7. Menguji Ketahanan Konseptual Meta-LoA

Sebagai suatu rekonstruksi konseptual, meta-LoA tidak cukup dinilai dari kemampuannya menjelaskan persoalan yang dikritiknya, tetapi juga dari konsistensi argumentatifnya ketika dihadapkan pada keberatan-keberatan yang secara rasional dapat diajukan terhadapnya. Oleh karena itu, bagian ini menguraikan tiga keberatan

⁵¹ The Prakarsa, Loc.cit.

⁵² Luciano Floridi and J. W. Sanders, Op.cit.

utama yang berpotensi diajukan terhadap meta-LoA beserta tanggapan argumentatifnya sebagai bentuk pengujian atas koherensi konseptual kerangka yang diusulkan.

- a) **Keberatan *re-antroposentrisasi*.** Keberatan paling mendasar yang dapat diajukan terhadap meta-LoA adalah bahwa dengan menempatkan martabat manusia sebagai *observable* tertinggi yang tidak dapat dilampaui, kerangka kerja ini membalikkan langkah ontosentris Floridi, yang justru dimaksudkan untuk melampaui antroposentrisme, dan mengembalikan manusia ke pusat komunitas moral. Tanggapannya bersifat tekstual sekaligus struktural. Aksiologi Floridi sendiri tidak pernah datar (*flat*), karena nilai intrinsik yang diberikan kepada setiap entitas informasional dirumuskan sebagai nilai minimal yang dapat dikalahkan oleh klaim moral yang lebih kuat.⁵³ Ontosentrisme Floridi, jika dibaca cermat, adalah rantai inklusi (setiap entitas diperhitungkan sedikitnya secara minimal), bukan langit-langit kesetaraan (seluruh entitas membawa bobot moral yang setara). Meta-LoA tidak menyentuh rantai tersebut, sebab tingkat ketiga dalam hierarkinya tetap memberi tempat bagi seluruh tatanan infosfer.
- b) **Keberatan *relativisme kultural*.** Keberatan kedua, yang relevan secara khusus bagi konteks Indonesia, adalah bahwa konsep martabat manusia yang digunakan meta-LoA bertumpu pada tradisi filsafat Barat (Kantian dan neo-Thomis), sehingga penerapannya pada konteks Indonesia berisiko menjadi impor konseptual yang mengabaikan tradisi lokal. Keberatan ini penting tetapi tidak fatal bagi kerangka kerja yang diusulkan, karena perumusan martabat manusia yang digunakan di sini sengaja dibangun sebagai konsep berlapis yang terbuka bagi pengayaan, bukan konsep tunggal yang tertutup; berbagai tradisi filsafat dan keagamaan yang hidup di Indonesia memiliki pemahamannya sendiri mengenai martabat manusia sebagai pribadi yang tidak dapat direduksi menjadi objek instrumental, sebagaimana misalnya ditunjukkan oleh konsep *karāma*, yakni kehormatan yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, dan *ḥurma*, yakni kesucian dan ketidaktersentuhan tubuh manusia, dalam tradisi bioetika Islam, yang berfungsi sebagai padanan struktural bagi martabat manusia tanpa

⁵³ Luciano Floridi, "On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere," *Ethics and Information Technology* 4, no. 4 (2003): 287–304.

bergantung pada kerangka Kantian.⁵⁴ Menjadi tugas penelitian lanjutan, yang berada di luar cakupan artikel ini, untuk mengartikulasikan secara lebih eksplisit bagaimana tradisi-tradisi tersebut dapat memperkaya, bukan sekadar diakomodasi oleh, konsep martabat yang digunakan dalam meta-LoA.

c) ***Keberatan praktis mengenai siapa yang menentukan pemicu tingkat martabat.***

Keberatan ketiga bersifat operasional. Persoalannya adalah bagaimana, dalam praktiknya, ditentukan kapan suatu sistem "memengaruhi martabat manusia" sehingga memicu evaluasi tingkat pertama, mengingat penentuan ini sendiri memerlukan penilaian yang mungkin diperdebatkan. Tanggapan yang ditawarkan di sini bersifat prosedural, bukan jawaban substantif tunggal. Alih-alih menuntut satu definisi final mengenai pelanggaran martabat, meta-LoA menuntut agar pertanyaan ini, yakni apakah suatu sistem memengaruhi martabat manusia, selalu diajukan lebih dahulu dan didokumentasikan secara terbuka sebagai bagian dari proses evaluasi, mengikuti logika prosedural yang sama dengan penilaian dampak hak asasi manusia yang telah mapan dalam praktik tata kelola algoritmik,⁵⁵ sebelum pertimbangan LoA lain diizinkan menentukan simpulan akhir. Kewajiban prosedural semacam ini, meski tidak menghilangkan area abu-abu dalam penilaian substantif, telah menutup celah paling mendasar yang dieksploitasi dalam ketiga kasus sebelumnya yaitu bukan ketidakpastian mengenai apa itu martabat manusia, melainkan ketiadaan kewajiban untuk memeriksanya sama sekali sebelum LoA lain diizinkan mengatur.

D. SIMPULAN

Artikel ini telah berargumen bahwa fleksibilitas metode *Levels of Abstraction* Floridi, sekalipun valid dan bahkan diperlukan pada tataran epistemik-deskriptif, berubah menjadi sumber kesewenang-wenangan normatif begitu dialihkan tanpa modifikasi ke ranah evaluasi moral. Tanpa kriteria mengikat mengenai LoA mana yang seharusnya diprioritaskan, metode ini dapat dieksploitasi untuk memilih sudut pandang mana pun yang menguntungkan operator suatu sistem sembari menyembunyikan kerugian terhadap

⁵⁴ Aasim I. Padela, Raudah M. Yunus, Abdullah A. Memon, and Anas Qatanani, "Islamic Conceptions of Human Dignity and Their Relevance for Bioethics of End-of-Life Healthcare," *Journal of Bioethical Inquiry* 23, no. 1 (2026): 167–180.

⁵⁵ Alessandro Mantelero, Op.cit.

martabat manusia. Tiga kasus kontemporer Indonesia, yakni kebocoran data massal, penagihan predatori dalam pinjaman daring, dan tata kelola algoritmik pekerja platform, menunjukkan bahwa kesewenang-wenangan ini bukan sekadar kemungkinan teoretis, melainkan pola struktural yang berulang lintas berbagai domain tata kelola digital, dengan konsekuensi nyata bagi keamanan, kesehatan psikologis, dan mata pencaharian jutaan warga negara.

Meta-LoA, sebagai hierarki normatif tiga tingkat yang menempatkan martabat manusia sebagai *observable* tertinggi yang mengikat, diusulkan bukan sebagai penolakan terhadap proyek Floridi, melainkan sebagai penyempurnaan yang beroperasi dari dalam kerangka kerja Floridi sendiri, mengoperasionalkan komitmen aksiologis yang telah hadir dalam teks-teks Floridi menjadi aturan metode yang tidak dapat dihindari. Khusus untuk konteks Indonesia, artikel ini mengusulkan agar penilaian dampak terhadap martabat manusia dijadikan tahap prosedural pertama yang wajib, bukan pertimbangan opsional, baik dalam regulasi perlindungan data pribadi maupun kerangka tata kelola ekonomi platform yang saat ini sedang dibentuk. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengartikulasikan secara lebih rinci bagaimana tradisi filsafat dan keagamaan yang hidup di Indonesia dapat memperkaya konsep martabat manusia yang menjadi jangkar normatif kerangka kerja ini, serta untuk menguji penerapan meta-LoA pada domain tata kelola digital lain yang belum dibahas di sini, seperti pengenalan wajah (*facial recognition*) dan pengawasan digital oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asthi, M., et al. “Analisis Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* 4, no. 1 (2025): 31–37.
- Wibowo, Ari. “Nasib Pekerja Transportasi Online: Mitra atau Buruh?” *Katadata Opini*, 2026. <https://katadata.co.id/indepth/opini/69f691ef307f4/nasib-pekerja-transportasi-online-mitra-atau-buruh>.
- Center for Digital Society (CfDS) UGM. “Siaran Pers: CfDS UGM dan Pulitzer Center Perkuat Peran Advokat Hadapi Ketimpangan Algoritma Ojek Online.” 2026. <https://digitalsociety.id/2026/03/05/>.

- Dayang G, Silawati, Sandra Olivia Putri Lase, and Ananda Kyara Putri K. “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 106–13. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.433>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat. “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah.” 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/>.
- Floridi, Luciano. “On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere.” *Ethics and Information Technology* 4, no. 4 (2002): 287–304. <https://doi.org/10.1023/A:1021342422699>.
- . “The Method of Levels of Abstraction.” *Minds and Machines* 18, no. 3 (2008): 303–29. <https://doi.org/10.1007/s11023-008-9113-7>.
- . “On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy.” *Philosophy & Technology* 29, no. 4 (2016): 307–12. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0220-8>.
- . “Translating Principles into Practices of Digital Ethics: Five Risks of Being Unethical.” *Philosophy & Technology* 32, no. 2 (2019): 185–93. <https://doi.org/10.1007/s13347-019-00354-x>.
- Floridi, Luciano, and J. W. Sanders. “The Method of Abstraction.” In *Yearbook of the Artificial: Nature, Culture and Technology: Models in Contemporary Sciences*, edited by M. Negrotti, 177–220. Bern: Peter Lang, 2004.
- Franssen, Maarten, Gert-Jan Lokhorst, and Ibo van de Poel. “Philosophy of Technology.” In *the Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2024 Edition, edited by Edward N. Zalta and Uri Nodelman. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/technology/>.
- Ganascia, Jean-Gabriel. “Abstraction of Levels of Abstraction.” *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence* 27, no. 1 (2015): 39–49. <https://doi.org/10.1080/0952813X.2014.940685>.
- Google, Temasek, and Bain & Company. *e-Conomy SEA 2025: From Digital Decade to AI Reality, Accelerating the Future in ASEAN*. 2025.
- Kadolkar, Imran, Sven Kepes, and Mahesh Subramony. “Algorithmic Management in the Gig Economy: A Systematic Review and Research Integration.” *Journal of*

- Organizational Behavior* 46, no. 7 (2025): 1057–80.
<https://doi.org/10.1002/job.2831>.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kompaspedia. “Kasus Bjorka dan Keamanan Data di Indonesia.” *Kompas.id*, 2022.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-bjorka-dan-keamanan-data-di-indonesia>.
- Kompas.com. “Sepak Terjang Peretas Bjorka: Bocorkan Data IndiHome sampai Paspor.” July 7, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/07/05150041/>.
- Latipulhayat, Atip. “Editorial: Due Process of Law.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).
- LBH Jakarta. “Putusan PK Mahkamah Agung Melemahkan Perlindungan Korban Jeratan Pinjaman Online yang Eksploitatif.” Pernyataan sikap, 2026.
<https://bantuanhukum.or.id/putusan-pk-mahkamah-agung-melemahkan-perlindungan-korban-jeratan-pinjaman-online-yang-eksploitatif/>.
- LBH Sembada. “Ketika Data Pribadi Dipakai untuk Pinjol: Langkah Hukum yang Harus Ditempuh.” 2025. <https://lbhsembada.id/ketika-data-pribadi-dipakai-untuk-pinjol-langkah-hukum-yang-harus-ditempuh/>.
- Liputan6. “Data Konsumen Bisa Diakses Aplikasi Pinjaman Online, Apa Saja?” February 5, 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4023715/data-konsumen-bisa-diakses-aplikasi-pinjaman-online-apa-saja>.
- Mantelero, Alessandro. “AI and Big Data: A Blueprint for a Human Rights, Social and Ethical Impact Assessment.” *Computer Law & Security Review* 34, no. 4 (2018): 754–72.
- Maritain, Jacques. *The Person and the Common Good*. Translated by John J. Fitzgerald. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1966. Originally published 1947.
- Padela, Aasim I., Raudah M. Yunus, Abdullah A. Memon, and Anas Qatanani. “Islamic Conceptions of Human Dignity and Their Relevance for Bioethics of End-of-Life Healthcare.” *Journal of Bioethical Inquiry* 23, no. 1 (2026): 167–80.
<https://doi.org/10.1007/s11673-025-10465-0>.
- Pardosi, Delisiana. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020).

- Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. “Terjebak Pinjol Ilegal: Utang Hilang, Masalah Datang!” 2025. <http://pkbh.uinss.ac.id/terjebak-pinjol-ilegal-utang-hilang-masalah-datang-membedah-perlindungan-hukum-bagi-korban-pinjaman-online-ilegal/>.
- Putri, A., et al. “Upaya Hukum dalam Strategi Perlindungan Data pada Penggunaan Internet: Studi Kasus Hacker Bjorka.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 2 (2024).
- Rainey, Stephen. “The Method of Levels of Abstraction in Pluralism and Governance of Dialogical Interaction.” *Topoi* 35, no. 1 (2016): 191–201.
- Reiss, Julian, and Jan Sprenger. “Scientific Objectivity.” In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2020 Edition, edited by Edward N. Zalta. <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/scientific-objectivity/>.
- Rinjani, Muhamad Adri, and Ricky Firmansyah. “Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>.
- Schultz, Mario D., Ludovico Giacomo Conti, and Peter Seele. “Digital Ethicswashing: A Systematic Review and a Process-Perception-Outcome Framework.” *AI and Ethics* 5, no. 2 (2025): 805–18. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00430-9>.
- Stahl, Bernd Carsten, et al. “A Systematic Review of Artificial Intelligence Impact Assessments.” *Artificial Intelligence Review* 56, no. 11 (2023): 12799–12831.
- Teo, Sue Anne. “Human Dignity and AI: Mapping the Contours and Utility of Human Dignity in Addressing Challenges Presented by AI.” *Law, Innovation and Technology* 15, no. 1 (2023): 241–79. <https://doi.org/10.1080/17579961.2023.2184132>.
- The Indonesian Institute. “Bjorka, Kebocoran Data, dan Cara Mengatasinya.” 2022. <https://www.theindonesianinstitute.com/bjorka-kebocoran-data-dan-cara-mengatasinya/>.
- The Prakarsa. “Menanti Perpres Ride-Hailing yang Berkeadilan.” 2026. <https://theprakarsa.org/menanti-perpres-ride-hailing-yang-berkeadilan/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Van Leeuwen, Joeri. "On Floridi's Method of Levels of Abstraction." *Minds and Machines* 24, no. 1 (2014): 5–17.

Waldron, Jeremy. *Dignity, Rank, and Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

We Are Social and Data Reportal. *Digital 2026: Indonesia*. 2025.

Yolanda, Dhea. "Upaya Hukum terhadap Suspend dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Driver." Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.